



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379133, 373659
Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 187/KEP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN TERPADU
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan publik, maka perlu adanya Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
b. bahwa untuk merealisasikan huruf a di atas, perlu Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 jo Nomor: 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor: 39 Tahun 1984;
b. Nomor: 42 Tahun 2002 Jo. 72 Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/0/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/0/2003;
6. Keputusan menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 266/MPK.A4/KP/2014;
7. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-042.01.2.400980/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN TERPADU INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut "Unit Layanan Terpadu" Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- KEDUA : Mengangkat Keanggotaan Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini yang dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-042.01.2.400980/2017, tanggal 7 Desember 2016, pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 5 Mei 2017,

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 198601 1001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,

Superjilan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
NOMOR 187/KEP/2017.
TANGGAL 5 MEI 2017
TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNIT
LAYANAN TERPADU INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA


Penasehat : Rektor ISI Yogyakarta
Penanggungjawab Layanan Administrasi : Pembantu Rektor II (PPID Pelaksana)
Penanggungjawab Layanan Akademik : Pembantu Rektor I
Penanggungjawab Layanan Kemahasiswaan : Pembantu Rektor III
Koordinator Pelaksana : Ketua PPID Pembantu Pelaksana
1. Pemberi Layanan Akademik : Supomo
2. Pemberi Layanan Non Akademik : Ngatini, S.Kom.
3. Pemberi Layanan Informasi : Tenaga Kontrak
4. Pemberi Layanan Pengaduan dan Saran : Tenaga Kontrak
5. Pemberian Informasi Tk. I : Para Kasubbag.
6. Pemberi Informasi Tk. II : Para Kepala Bagian
7. Petugas Teknologi Informasi : Nugroho, S.Kom.

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 198601 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,


Suparjijan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002